

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG MASALAH**

Negara adalah wilayah geografis yang terdiri dari wilayah darat, laut, dan udara. Namun tidak setiap negara memiliki wilayah laut; hanya yang wilayahnya berbatasan dengan laut saja yang dianggap mempunyai wilayah laut.<sup>1</sup>

Sebagai suatu wilayah teritorial, laut sepenuhnya berada di bawah yurisdiksi negara yang bersangkutan untuk melaksanakan hukum-hukum yang berlaku di sana, terutama hukum nasional negara tersebut, dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum internasional. Tiga pembagian wilayah maritim yang sah adalah laut lepas, zona ekonomi eksklusif (zona ekonomi eksklusif) dan laut teritorial.

Dalam pengertian lain, laut merupakan batas suatu negara dengan negara lain dimana titik batasnya ditentukan melalui peraturan bilateral atau multilateral atau dapat diartikan pula sebagai batas kekuasaan suatu negara, sejauh garis terluar batas territorial negara tersebut.

Lautan yang membentang luas dengan posisi untuk menghubungkan wilayah daratan satu dengan yang lain kemungkinan berlaku hukum yang berbeda, disadari atau tidak bahwa setiap insan manusia mempunyai hak untuk menikmati kekayaan yang terkandung di dalamnya, namun

---

<sup>1</sup> Joko Subagyo, Hukum Laut Indonesia, Jakarta : PT Rineka Cipta, 2009. Hlm.1.

masalahnya sekarang yaitu bagaimana ketentuan yang mengatur tentang masalah prosedur pemanfaatan kekayaan tersebut. Secara makro dapat digambarkan bahwa ada 2 (dua) ketentuan yang dapat diterapkan berlakunya, yaitu :

1. Hukum nasional sepanjang wilayah lautan itu berada pada kekuasaan hukum nasional, suatu negara hal ini sudah barang tentu prosedur perizinan pun diatur di dalam hukum nasional yang bersangkutan
2. Hukum interasional di mana di dalam wilayah lautan tersebut tidak berada di bawah suatu negara sehingga pengaturannya dengan memperhatikan Hukum Interasional.

Kedua ketentuan itu tidak bertentangan, namun hukum nasional selalu memperhatikan ketentuan-ketentuan yang bersifat internasional. Dalam Hukum Interasional yang harus dipatuhi oleh setiap negara, untuk pelayaran di laut lepas baik negara berpantai maupun negara tidak berpantai harus mengibarkan bendera satu saja, tidak diperkenankan untuk dilepas mengganti benderanya selama dalam perjalanan atau di pelabuhan yang disinggahi, kecuali ada hal-hal lain.

Sebagaimana tertuang di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 Ayat (3) Pasal 1 menyebutkan bahwa “ Negara Indonesia adalah negara hukum”.<sup>2</sup> Maka dari itu, pengertian tersebut sangat luas, dimana hak dan kewajiban negara sertawarga negara harus tunduk pada

---

<sup>2</sup> Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945

hukum, termasuk juga di dalam dunia pelayaran. Berdasarkan pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran berbunyi:

*Pasal 1 angka (1):*

*Pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim.<sup>3</sup>*

Satu aspek dari moda transportasi yang tidak dapat dipisahkan dari moda-moda transportasi lain adalah pelayaran, yang memiliki kemampuan beradaptasi terhadap perubahan yang akan datang dan kemampuan untuk melakukan angkutan massal. Pada era globalisasi ini menuntut adanya manusia yang produktif dan berkualitas dalam segala bidang pekerjaan, Manusia adalah sumber yang paling penting dalam suatu perusahaan, sehingga pada suatu organisasi perusahaan didalam pelaksanaan proses kerja diperlukannya sumber daya dari manusia yang terampil dan memahami cara kerja yang berlaku.

Dalam perekrutan sumber daya manusia diperlukan suatu standar umum manajemen atau suatu kriteria dalam mengelola suatu perusahaan dan mampu dalam melaksanakan proses kerja. Dalam perusahaan pelayaran, kapal merupakan ujung tombak dalam mendapatkan penghasilan karena salah satu tujuan perusahaan

---

<sup>3</sup> Pasal 1 angka ( 1) Undang-undang nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran

pelayaran adalah memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya sebagai hasil dari jasa angkutan untuk kemajuan perusahaan. Dari aspek kemanusiaan, jumlah populasi tersebut menyebabkan masyarakat saling berebut lapangan pekerjaan. Semakin besarnya angkatan kerja dimana tidak sebanding dengan lapangan kerja yang

tersedia seperti halnya lapangan pekerjaan yang disektor formal terbatas hanya bagi mereka yang memiliki kualifikasi tertentu, sehingga banyak masyarakat beralih kepada pekerjaan yang tersedia disektor informal. Seperti dibidang kelautan dan perikanan, Masyarakat memanfaatkan ini sebagai sarana lapangan kerja. Banyak orang yang melaut untuk bekerja sebagai anak buah kapal atau disingkat ABK baik di kapal domestik maupun internasional atau sebagai nelayan untuk menangkap ikan.<sup>4</sup>

Risiko pekerjaan pelaut saat berlayar tentu saja dapat diminimalisir dengan berbagai pencegahan dini dan proteksi yang maksimal saat pelaut bekerja baik di luar dan/atau di atas kapal. Oleh karenanya hal

itu bagi pemerintah sangatlah penting untuk menyediakan suatu standardisasi tertentu bagi pelaut supaya dapat bekerja dengan kondusif, aman dan terjamin. Kondusif dalam arti tersedia lingkungan yang baik bagi pelaut sehingga pelaut dapat fokus berlayar, aman berarti adanya proteksi bagi pelaut dan kapal supaya dapat berlayar dengan bebas tanpa gangguan sehingga selamat sampai ke tempat

---

<sup>4</sup> Supriadi, S.H., M.Hum, & Alimuddin, S.H., M.H., Hukum Perikanan Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Pertama, 2011, hlm. 417.

tujuan, sedangkan terjamin berarti adanya perlindungan secara utuh berupa jaminan dapat kembalinya pelaut ke tempat asal setelah melaksanakan tugasnya berlayar sampai ke tempat tujuan.

Untuk meningkatkan kesejahteraan pelaut maka pemerintah, pemilik atau perusahaan kapal harus menyediakan dan memenuhi proteksi serta kualifikasi yang cukup demi menunjang kualitas kinerja pelaut dan kapal untuk berlayar. Terkait hal tersebut itu sejalan dengan amanat dari Pancasila yang dalam sila kelimanya berbunyi “ Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, sila ini mengandung makna bahwa negara wajib mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya (termasuk pelaut dalam hal ini). Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada ayat (2) Pasal 27 yang menyatakan bahwa “setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan”, oleh karenanya telah jelas bahwa pemerintah wajib menggunakan kewenangannya untuk mengakomodir hak-hak pekerja termasuk pelaut untuk dipekerjakan secara layak dan manusiawi. Satu pihak bersedia menuruti atau tidak menyetujui permintaan pihak lain, mungkin karena alasan tertentu, dan hal ini harus dinyatakan pada awal perjanjian.<sup>5</sup>

Hubungan kerja dalam pendekatan filsafat Pancasila harus memenuhi nilai keadilan sebagaimana terkandung dalam sila-sila Pancasila yakni Pertama agar harta bendanya dapat dipergunakan untuk kebaikan umat manusia dan sebagai sarana memberikan sumbangsih kepada negara,

---

<sup>5</sup> Djoko Imbawani Atmadjaja, 2017, Hukum Perdata, Malang: Setara Press), halaman. 86

masyarakat, dan negara, maka para pegawai dan pemilik usaha harus terlebih dahulu mengakui dan memegang keyakinan bahwa apapun yang dimilikinya adalah anugerah dari Allah. Kedua, adanya interaksi timbal balik dan bermakna antara pekerja dan pengusaha serta kemanusiaan, yang ditandai dengan adanya keinginan untuk bersatu dengan individualitas, kehormatan dan harga diri. Lebih lanjut ketiga, tidak adanya diskriminasi golongan, sara, agama, serta tidak membedakan antara pria dengan wanita dalam menjalin hubungan kerja antar pekerja dengan pengusaha. Selanjutnya Keempat, pekerja dan pengusaha harus saling membantu dan turut serta berupaya mencari kesesuaian pemahaman dan mengutamakan musyawarah dalam membuat keputusan untuk kepentingan bersama. Pada akhirnya Kelima, bagi pekerja maupun pengusaha wajib berupaya untuk memperbaiki kondisi-kondisi kerja serta peningkatan kesejahteraan. Pada dasarnya nilai-nilai fundamental ini terjabarkan dalam berbagai peraturan perundangan, termasuk Undang-Undang No.

13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.<sup>6</sup>

Berdasarkan PKL (Perjanjian Kerja Laut) perusahaan pelayaran, awak kapal yang mewakili sebuah kapal tidak diragukan lagi sangat penting agar kapal dapat berfungsi dengan baik.. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah mengatur dari perjanjian kerja laut, dalam Pasal 1601a yaitu :

---

<sup>6</sup> M. Noor Syam, Dasar Filsafat Ilmu, Laboratorium Pancasila, Universitas Negeri Malang, 2000, hal. 201-202.

“Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu sebagai buruh/pekerja mengikatkan dirinya untuk berkerja pada pihak lainnya sebagai majikan dengan mendapatkan upah selama waktu tertentu.”

Mengingat pertumbuhan industri maritim dan jumlah perusahaan yang beroperasi di dalamnya, tidak dapat dihindari bahwa akan terjadi banyak perselisihan perburuhan antara pengusaha dan pelaut. Seringkali para pekerja laut tidak mendapatkan hak dan perlindungan hukum yang jelas, banyaknya aturan-aturan yang menyangkut pekerja laut termasuk di antaranya disebutkan pada Pasal 395 sampai dengan Pasal 452 KUHDagang, UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan juga PP No. 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan yang mengatur tentang adanya perjanjian kerja laut bagi para pekerja laut.<sup>7</sup>

Tidak efektifnya regulasi dan aturan hukum yang kurang memadai saat ini dinilai sangat berkontribusi dalam meningkatkan kerentanan para awak buah kapal menjadi korban perbudakan modern. Karena awak kapal Indonesia hanya ditempatkan di kapal asing untuk tujuan ekonomi, lemahnya penegakan hukum berdampak pada rentannya awak kapal baik di kapal domestik maupun internasional.

Latar belakang inilah yang menjadi dasar penulisan tesis ini yang diberi judul “Perlindungan Hukum Terhadap Kontrak Kerja antara Pelaut dengan Pemilik Kapal”.

---

<sup>7</sup> Agusmidah, et.al. 2012. Bab-Bab tentang Hukum Perburuhan Indonesia. Denpasar: Pustaka Larasan, Universitas Indonesia, Universitas Leiden, Universitas Groningen. 13

## **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Mengapa pengaturan kontrak kerja pelaut dengan perusahaan/pemilik kapal seharusnya tunduk berdasarkan hukum dan undang-undang ?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap kontrak kerja pekerja maritim dengan perusahaan/pemilik kapal ?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan terhadap kontrak kerja pelaut dengan perusahaan atau pemilik kapal berdasarkan hukum; dan
2. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap hubungan pekerja dengan perusahaan/pemilik kapal .

## **D. KEGUNAAN PENELITIAN**

Penelitian bermanfaat, baik dari segi teoritis maupun praktis. Manfaat teoritis merupakan manfaat jangka panjang dalam pengembangan teori pembelajaran, sedangkan manfaat praktis memberikan dampak secara langsung terhadap komponen-komponen pembelajaran. Manfaat teoritis dan manfaat praktis dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

### **a. KEGUNAAN TEORITIS**



Penelitian ini diharapkan menjadi salah satu acuan untuk melakukan pengembangan terkhusus di bidang hukum pelayaran maupun juga hukum perjanjian kerja, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pertimbangan mengenai kontrak kerja antara pelaut dengan pemilik kapal yang beracuan asas keadilan dan kepastian hukum.

**b. KEGUNAAN PRAKTIS**

Untuk memberikan kontribusi hukum yang sebenarnya kepada para pelaut di Indonesia akan kepastian hukum dan keadilan.

**E. KERANGKA TEORITIS DAN KERANGKA KONSEP**

**a. KERANGKA TEORITIS**

**1. Teori Keadilan**

Aristoteles mendefinisikan keadilan sebagai “suatu tindakan yang didasarkan pada memberi terlalu banyak dan terlalu sedikit”, yang dapat dipandang sebagai pemberian bagi setiap orang sesuai dengan hak konstitusionalnya.<sup>8</sup> Dapat dikatakan bahwa “summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux” yaitu, hukum yang keras dapat merugikan masyarakat kecuali keadilan dapat menolong mereka bahwa meskipun keadilan bukanlah satu-satunya tujuan hukum, namun keadilan adalah tujuan utama hukum. tujuan

---

<sup>8</sup> <http://repository.ub.ac.id/9907/4/BAB%20II.pdf>, halaman 17, disadur pada tanggal 15 Mei 2023 jam 15.20 wib.

substantif hukum. Positivis lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum.<sup>9</sup>

Dalam buku Rawls yang berjudul “*A Theory of Justice*” atau yang lebih dikenal dengan “Teori Keadilan” terdapat ide pokok penting yaitu: Keadilan sebagai *Fairness*, Utilitarianisme Klasik. Dua prinsip keadilan, landasan utama dua prinsip keadilan. Kemanfaatan sebagai rasionalisme, rasa keadilan, dan yang terakhir adalah manfaat keadilan.

Landasan kehidupan sosial yang beradab adalah keadilan. Undang-undang dibuat untuk memastikan bahwa setiap anggota masyarakat, serta pejabat negara, mengambil langkah-langkah yang perlu untuk menegakkan ikatan sosial dan mencapai tujuan bersama maupun sebaliknya, untuk menghindari tindakan apa pun yang dapat membahayakan integritas sistem hukum. . Tatanan masyarakat akan terganggu akibat ketidakadilan yang terjadi jika tindakan yang diamanatkan tidak dilaksanakan atau jika suatu larangan dilanggar. Keadilan harus ditegakkan untuk memulihkan ketertiban kehidupan bermasyarakat.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: memahami dan memahami hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, halaman 59.

<sup>10</sup> Moh. Mahfud MD, Penegakan Hukum DanTata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bahan pada Acara Seminar Nasional “Saatnya Hati Nurani Bicara” yang diselenggarakan oleh DPP Partai HANURA. Mahkamah Konstitusi Jakarta, 8 Januari 2009.

Keadilan yang berlandaskan Pancasila adalah suatu jenis keadilan yang menjadi landasan dibangunnya keadilan. Dimulai dari seseorang mencari dan menemukan hakikat suatu keadilan. Perlunya mengembangkan perilaku yang benar dan menganut pandangan hidup berdasarkan nilai-nilai Pancasila untuk mencapai keadilan. Keadilan diselidiki serta dipahami dari nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila, maka keadilan adalah keadilan yang berdasarkan Pancasila.

Sebagai landasan filsafat dan ideologi, Pancasila mempunyai nilai-nilai yang mencerminkan keadilan. Bagi masyarakat Indonesia, kaitan antara teori keadilan dan keadilan berdasarkan Pancasila adalah bahwa konsep dan persepsi suatu keadilan dimana harus sesuai dengan perasaan suatu bangsa.<sup>11</sup>

Keadilan yang terkandung dalam ayat-ayat Pancasila inilah yang kemudian dijadikan pedoman untuk mengembangkan keadilan. Asas legalitas dan kepraktisan, yang tercermin dalam penulisan ulang dokumen tentang hak asasi manusia. Prinsip kesetaraan telah ditetapkan sebagai landasan moral untuk menegakkan kehidupan kebaikan bersama. Oleh karena hak ini melekat pada manusia bukan karena diberikan oleh negara, melainkan karena martabatnya sebagai manusia. Hal ini ini dimaksudkan bawah setiap orang mempunyai hak yang sama.

---

<sup>11</sup> Kaelan. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma Offset, 2000, hlm.70-71.

## 2. Teori Kepastian Hukum

Menurut Hans Kelsen, Hukum adalah suatu sistem norma. Norma merupakan pernyataan yang menekankan pada aspek seharusnya (das sollen), dengan memuat beberapa aturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma adalah produk dari tindakan manusia yang disengaja. Masyarakat dapat mengikuti pedoman umum yang tertuang dalam undang-undang untuk menentukan perilaku yang pantas dalam situasi sosial, baik dengan individu lain maupun dengan masyarakat secara luas. Sejauhmana masyarakat dapat menghukum atau membebani seseorang dibatasi oleh norma-norma ini. Adanya dan penerapan aturan tersebut menghasilkan kepastian hukum.<sup>12</sup>

Menurut Utrecht bahwa Kepastian hukum mengandung dua makna, yaitu pertama, adanya aturan umum yang membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukannya, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenang-wenangan pemerintah karena dengan adanya aturan umum tersebut, individu hanya dapat mengetahui apa yang dapat dilakukan Negara terhadap individu. Kepastian hukum

---

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2008, hlm.158

adalah keadaan dimana penerapan hukum tidak ambigu, bertahan lama, konsisten, dan tidak dipengaruhi oleh keadaan subjektif.<sup>13</sup>

## **b. KERANGKA KONSEP**

### **1. Perlindungan Hukum**

Dalam kerangka operasionalnya, pengertian perlindungan hukum merupakan suatu subsistem dari suatu sistem hukum, yaitu suatu tatanan atau tata tertib, keseluruhan dari komponen yang saling terhubung, yang disusun sesuai rencana atau pola, hasil tulisan untuk mencapai suatu tujuan.<sup>14</sup>

Dikuatkan dengan tatatan hukum yang ada dan dilaksanakan dengan adanya unsur “keseriusan”, maka konsep perlindungan hukum akan dapat terlaksana dengan baik atau minimal mengurangi resiko yang ada dalam dunia perdagangan lokal maupun internasional.

Juga dapat diartikan sebagai perlindungan yang diberikan

pemerintah kepada seseorang dalam rangka menanamkan rasa aman, karena kata “perlindungan” sendiri merujuk pada pemberian perlindungan kepada pihak-pihak yang lemah, kepastian dan keadilan terhadap hak-haknya dalam lingkungan masyarakat

---

<sup>13</sup> Raimond Flora Lamandasa sebagaimana dikutip Fauzie Kamal Ismail. “*Kepastian Hukum Atas Akta notaris Yang Berkaitan Dengan Pertanahan.*” Tesis Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok, 2011, hlm.2.

<sup>14</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1986, halaman 27.

maupun kehidupan berbangsa dan bernegara, baik dalam bentuk pelayanan, peraturan perundang-undangan atau kebijakan lainnya, juga dalam penegakan hukum.<sup>15</sup>

## **2. Kontrak kerja**

Pasal 1601a KUH Perdata mengatur tentang perjanjian kerja, termasuk perjanjian kerja kelautan. Disebutkan bahwa perjanjian kerja adalah suatu pengaturan dimana salah satu pihak yang bertindak sebagai pekerja, sepakat untuk bekerja pada pihak lain yang bertindak sebagai pemberi kerja, dengan imbalan upah untuk jangka waktu yang telah ditentukan. Jika kita mencermati uraian KUHPerdata tentang perjanjian kerja, kita dapat mengamati bahwa salah satu cirinya adalah “di bawah petunjuk pihak lain”, yang mengisyaratkan bahwa pekerja dan pengusaha mempunyai hubungan bawahan dan atasan.<sup>16</sup>

## **3. Pelaut/awak kapal**

Menurut pasal 1 Undang-undang No. 17 tentang Pelayaran tahun 2008, Awak Kapal adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas kapal oleh pemilik kapal atau operator kapal melakukan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku

---

<sup>15</sup> Hulman Panjaitan, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan Pertama, Jakarta Jala Permata Aksara, Jakarta, 2021, halaman 49.

<sup>16</sup> Ibid, Hlm. 38

sijil. Awak kapal (ABK) yang bekerja di kapal dan bertanggung jawab atas pengoperasian, pemeliharaan, dan pemeliharaan muatannya. Awak kapal terdiri dari beberapa anggota yang masing-masing mempunyai peran sendiri-sendiri. Awak kapal bertanggung jawab kepada petugas kapal untuk berbagai departemennya.<sup>17</sup>

#### **4. Pemilik kapal/ Perusahaan kapal**

Menurut Undang-Undang Pelayaran No. 17 tahun 2008 Perusahaan angkutan laut asing menunjuk perusahaan nasional, atau perusahaan nasional yang khusus didirikan untuk menyelenggarakan usaha keagenan kapal, untuk melakukan pengurusan kapalnya selama berada di Indonesia. Perusahaan nasional ini dikenal dengan sebutan agen umum. Akibatnya, seorang pelaut diciptakan melalui kontrak yang mematuhi semua peraturan dan ketentuan terkait dan ditandatangani dengan pemilik kapal.

## **F. METODE PENELITIAN**

### **1. PENDEKATAN PENELITIAN**

---

<sup>17</sup> Potto Ivan, Dkk; Analisis Sertifikasi Pelaut, Keterampilan, dan Kesejahteraan Awak Kapal Sebagai Variabel Mediasi Terhadap Kinerja Operasional Kapal; Jurnal Penelitian Transportasi Laut Vol. 24 (2022), Hlm. 34.

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif Penelitian hukum doktrinal yang dikonsepsikan sebagai kaidah-kaidah perundangan dan penelitian hukum doktrinal yang dikonsepsikan berdasarkan keputusan hakim. Karena dalam penelitian hukum normatif meneliti literatur dan bahan Pustaka, maka ada juga yang menggolongkan penelitian hukum normatif sebagai penelitian kepustakaan. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum kepustakaan atau penelitian hukum teoritis/dogmatis.

## **2. SUMBER DAN JENIS DATA**

Sumber bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian tesis ini adalah bahan hukum yang bersumber pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu:<sup>18</sup>

### **1. Bahan hukum Primer:**

Bahan hukum primer adalah berupa peraturan perundang-undangan nasional terkait dengan pokok penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum.

### **2. Bahan hukum sekunder:**

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis bahan hukum primer, seperti: tulisan para ahli, surat

---

<sup>18</sup> Ibid, Hlm . 97



kabar, majalah, media online, buku-buku yang berkaitan, dan lain sebagainya.

3. Bahan Hukum Tersier

Kamus hukum, ensiklopedia, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan contoh terbitan hukum tersier; hal ini menawarkan pedoman dan pembenaran terhadap bahan hukum primer dan sekunder..

**3. TEKNIK PENGUMPULAN DATA**

Adapun teknik pengumpulan data adalah studi kepustakaan (*library research*). Yang dimaksud studi kepustakaan meliputi bahan kepustakaan berupa bahan atau data sekunder.

**4. TEKNIK ANALISIS DATA**

Penelitian yang sudah dilakukan akan disampaikan deskriptif analitis dan perspektif analitis deskriptif yaitu dimana mendeskripsikan berdasarkan fakta yang ada, kemudian dilakukan analisis berdasarkan hukum positif dan teori-teori yang ada.

**5. ORISINALITAS PENELITIAN**

Tesis ini merupakan karya tulis dan penelitian mandiri mahasiswa, yang disusun di bawah bimbingan dosen yang memenuhi kualifikasi akademik untuk menjadi pembimbing mahasiswa dalam menyusun

tesis. Tesis merupakan penelitian akhir studi Magister Hukum dengan bobot 6 SKS dan merupakan suatu kesatuan yang utuh, kesinambungan dan sistematis antara permasalahan, teori, metode yang digunakan, pembahasan terhadap temuan yang dihasilkan, kesimpulan dan saran yang diberikan.

Berdasarkan data dan sepengetahuan penulis yang diperoleh bahwa judul dalam penelitian ini merupakan penelitian yang baru dimana penelitian sebelumnya hanya sebatas membahas terkait penegakan hukum yang terkait dengan pelanggaran kontrak kerja pelaut dengan pemilik kapal yang mana memberikan penelitian sebatas di tahap skripsi sedangkan perbedaan dengan penelitian yang saat ini penulis lakukan yaitu penulis memberikan pandangan menggunakan teori hukum dan dikaitkan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Adapun beberapa penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Muhammad Denny Kurniawan yang berjudul Pengaruh Ketidaknyamanan di Atas Kapal Terhadap Ketidaksesuaian Waktu

Kontrak Kerja *Crew On Board* Di Pt. Karya Sumber Energy Jakarta.

## **G. SISTEMATIKA PENELITIAN**

Hasil penelitian hukum ini disusun dan disajikan dalam tesis ini yang terdiri dalam 5 ( lima ) bab, yang tiap-tiap bab akan dirinci menjadi sebagai berikut:

**BAB I :** Sebagai awal penulisan yang terdiri pendahuluan. Uraian dari tulisan ini memiliki tujuan untuk memberikan informasi yang benar kepada pembaca mengenai topik yang akan dibahas dalam tesis ini. Bab I terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, maksud dan tujuan penelitian, kerangka teoritis dan konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II:** Pada bab ini akan membahas tinjauan Pustaka, yang menguraikan landasan teori dan teori-teori yang akan digunakan juga uraian kata perkata dari variabel judul, yakni apa yang dimaksud dengan Perlindungan Hukum, Kontrak Kerja, Asas-asas, Kepastian Hukum dan Keadilan Hukum.

**BAB III:** Pada bab ini akan membahas dari rumusan masalah yang pertama. yaitu pengaturan terhadap kontrak kerja pelaut dengan perusahaan/pemilik kapal berdasarkan hukum..

**BAB IV :** Pada bab ini yang merupakan pembahasan rumusan masalah yang kedua yaitu perlindungan hukum terhadap hubungan pekerja dengan perusahaan/pemilik kapal.

**BAB V :** Dalam bab akhir dari penulisan tesis ini menguraikan penutup yang akan diakhiri dengan uraian tentang kesimpulan dan saran.